

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya.

Dalam dunia medis, narkotika merupakan senyawa psikotropika yang dimanfaatkan tenaga medis untuk anestesi pasien, terutama saat operasi, guna menghilangkan rasa sakit atau mematikan rasa di area tubuh tertentu. Sayangnya, masih terdapat kesalahpahaman di masyarakat mengenai narkotika, yang menyebabkan penyalahgunaan. Dampaknya, berbagai sistem tubuh seperti saraf, kardiovaskuler, kulit, dan paru-paru dapat terganggu.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika diklasifikasikan ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi penyalahgunaannya. Golongan I meliputi narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk pengobatan, seperti sabu-sabu, ganja, dan heroin. Golongan II memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan tetapi dapat digunakan secara terbatas dalam pengobatan, seperti morfin dan petidin. Sementara itu, golongan

---

<sup>1</sup> Yasonna H. Laoly, *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Pengalahgunaan Narkoba*, PT. Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan, 2019, hlm. 19.

III memiliki potensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan dan umum digunakan dalam dunia medis, seperti kodein.<sup>2</sup>

Narkotika seperti ganja, metamfetamin (sabu-sabu), putaw (heroin), ekstasi, dan kokain umum ditemukan di Indonesia. Di antara jenis-jenis tersebut, sabu-sabu dan ganja paling sering ditemukan dalam kasus kriminal. Keduanya digolongkan sebagai narkotika golongan I karena potensi ketergantungannya yang sangat tinggi dan tidak memiliki manfaat medis. Sabu-sabu, atau metamfetamin, dikenal karena efek stimulannya yang kuat, sehingga banyak disalahgunakan untuk meningkatkan energi dan euphoria sesaat, meskipun efek jangka panjangnya sangat merusak sistem saraf pusat. Sementara itu, ganja, yang berasal dari tanaman *Cannabis sativa*, sering disalahgunakan karena efek relaksasi dan halusinogen yang ditimbulkannya.

Pengaruh narkotika terhadap otak dapat menyebabkan timbulnya perasaan takut dan menurunnya rasa percaya diri ketika tidak mengonsumsinya. Jika digunakan dalam jangka waktu yang lama, narkotika akan memberikan dampak negatif yang perlahan-lahan merusak sistem saraf otak, mulai dari gangguan ringan hingga kerusakan permanen. Dalam kondisi kecanduan, pecandu akan mengalami kesulitan besar untuk melepaskan diri dari ketergantungan karena tubuh mereka sudah terbiasa dengan zat tersebut. Ketika mencoba berhenti, mereka akan merasakan efek yang sangat menyakitkan, sehingga mendorong mereka melakukan berbagai cara untuk memperoleh narkotika. Pada akhirnya,

---

<sup>2</sup> Edi Warsidi, *Menganal Bahaya Narkoba*, Grafindo Media Pratama, Jakarta Timur, 2006, hlm. 7.

mereka kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan terus meningkatkan dosis, hingga tubuh mereka tidak mampu lagi menerimanya. Kondisi inilah yang dikenal dengan istilah overdosis.<sup>3</sup>

Di Indonesia, tindak pidana narkotika digolongkan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan secara serius dan intensif. Istilah *extraordinary crime* menggambarkan suatu bentuk kejahatan yang memiliki dampak sangat besar dan bersifat multidimensi, karena memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, budaya, ekonomi, hingga politik. Selain itu, kejahatan ini juga menimbulkan berbagai konsekuensi negatif lainnya yang dapat mengganggu stabilitas dan ketahanan masyarakat secara luas.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum utama dalam penanggulangan kejahatan narkotika di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai klasifikasi narkotika, larangan, sanksi pidana, serta mekanisme pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu, UU ini juga mengamanatkan peran serta masyarakat dan lembaga negara dalam upaya penanggulangan narkotika.

Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab langsung terhadap kebijakan nasional di bidang narkotika, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). UU Narkotika juga

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>4</sup> Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 25.


menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas namun juga humanis, terutama terhadap penyalahguna yang memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi

Dalam pelaksanaannya di tingkat daerah, BNN membentuk perwakilan di setiap provinsi, salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi. BNNP Jambi memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan dan program nasional dalam lingkup wilayah provinsi, termasuk pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahguna narkotika. Selain melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, BNNP Jambi juga berwenang melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukumnya. Di sisi lain, BNNP juga bekerja sama dengan instansi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Dinas Kesehatan dalam membentuk sinergi lintas sektor guna menanggulangi ancaman narkotika secara lebih efektif dan menyeluruh. Peran strategis BNNP ini menjadikannya garda terdepan dalam perang melawan narkotika di tingkat daerah.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi memainkan peran strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayahnya. Sebagai perpanjangan dari BNN pusat, BNNP Jambi bertanggung jawab melaksanakan kebijakan nasional di bidang pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Struktur organisasinya mencakup beberapa bidang, seperti Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Pemberantasan, Rehabilitasi, serta Bagian Umum yang mendukung koordinasi lintas fungsi secara terintegrasi. Dalam

praktiknya, BNNP Jambi tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin kerja sama erat dengan berbagai instansi, termasuk Kepolisian Daerah (Polda) Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, serta lembaga swadaya masyarakat. Sinergi ini diwujudkan melalui operasi gabungan, pertukaran informasi intelijen, program rehabilitasi terpadu, dan kampanye edukatif kepada masyarakat.

Keberhasilan penanggulangan narkotika di tingkat daerah sangat ditentukan oleh kolaborasi antara institusi negara dan partisipasi masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, strategi terpadu yang diterapkan oleh BNNP Jambi menjadi bagian penting dalam upaya memutus rantai peredaran gelap narkotika dan menyelamatkan generasi muda dari ancaman ketergantungan narkotika.<sup>5</sup>




Bencana yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika pada awalnya hanya akan mempengaruhi pemakai atau pengguna itu sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, dampaknya akan meluas dan menjadi masalah bagi keluarga pengguna, kemudian merambah ke tingkat masyarakat, dan akhirnya berkembang menjadi persoalan besar yang mengancam negara dan bangsa secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada nilai-nilai budaya bangsa dan bahkan dapat merusak dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wahudi dkk. "Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi Permasalahan Narkoba", *Rayyan Jurnal*, Vol. 8 No. 2, 2025, hlm. 60-75.

<sup>6</sup> Achmad Rifai, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 27.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi, jumlah ungkap kasus tindak pidana narkotika dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 756 kasus yang berhasil diungkap, dan angka tersebut meningkat pada tahun 2024 menjadi 811 kasus. Kenaikan ini menggambarkan bahwa peredaran narkotika di Provinsi Jambi masih cukup tinggi. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya penanggulangan yang lebih komprehensif, baik melalui pencegahan, pemberantasan, maupun rehabilitasi, agar peredaran gelap narkotika dapat ditekan secara signifikan.



Penelitian ini penting untuk menggambarkan pelaksanaan tugas dan wewenang BNN Provinsi Jambi dalam menangani tindak pidana narkotika,. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kendala seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan faktor sosial yang memengaruhi keberhasilan program. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat strategi penanggulangan narkotika di Provinsi Jambi dan mendukung kebijakan nasional dalam memerangi kejahatan narkotika.

Maka, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait peran dan upaya yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Dengan mengambil judul "**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimakah bentuk penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional di Provinsi Jambi?
2. Apa saja kendala dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi?
3. Bagaimana upaya menangani kendala penanggulangan tindak pidana narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional di Provinsi Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya menangani kendala penanggulangan tindak pidana narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

### **2. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

a. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan bagi penulis dan kepada pembaca pada umumnya yang berkenaan dengan penanggulangan, kendala, dan upaya oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanganan tindak pidana narkotika di Provinsi Jambi.

b. Secara Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari perbedaan interpretasi antara tiap konsep dasar dalam tulisan ini, maka penulis menjelaskan batasan konsep terminologi terkait Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh BNN Provinsi Jambi sebagai berikut:

##### 1. Penanggulangan

Penanggulangan bertujuan mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan. Upaya ini meliputi tindakan pencegahan (preventif) dan perbaikan perilaku bagi yang bersalah (represif).

Dalam Kamus Hukum, penanggulangan diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau menangani suatu situasi tertentu. Upaya ini mencakup tindakan yang bersifat preventif, serta langkah-langkah untuk memperbaiki perilaku individu yang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman di lembaga

pemasyarakatan. Dengan demikian, penanggulangan suatu tindak pidana, seperti pencurian, dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pencegahan sebelum kejadian terjadi (preventif) dan penindakan setelah kejadian terjadi (represif).

Menurut Soegiono, penanggulangan adalah proses menanggulangi.<sup>7</sup>

Jadi penanggulangan dapat diartikan sebagai Segala upaya yang bersifat preventif (pencegahan), represif (penindakan), dan rehabilitatif (pemulihan) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk mencegah, menanggulangi, mengurangi, serta mengatasi kejadian narkotika dan dampaknya terhadap masyarakat.

## 2. Tindak Pidana Narkotika

Pengertian narkotika berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang cukup terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *Narkoties*, sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membisus. Zaman dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 187.

Narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang memungkinkan hakim menjatuhkan dua hukuman pokok bersamaan, seperti penjara dan denda. Hukuman penjara dapat berupa pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara dengan kurun waktu tertentu. Pemidanaan yang berat ini bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku dan menanggulangi kejahatan narkotika yang sangat berbahaya bagi bangsa dan negara.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tindak pidana narkotika dalam Pasal 111 hingga 148 (Bab XV). Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyatakannya, semua tindak pidana narkotika tersebut dianggap kejahatan. Narkotika diperbolehkan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan di luar kepentingan tersebut merupakan kejahatan karena dampak buruknya yang signifikan bagi jiwa manusia.<sup>9</sup>

### 3. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNNP Jambi bertugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Provinsi Jambi. Lembaga non-kementerian ini berperan sebagai perwakilan BNN di daerah dengan melaksanakan fungsi koordinasi, operasi, dan intelijen terkait narkotika.

---

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 93.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

Dalam konteks penanggulangan tindak pidana narkotika, BNNP Jambi berperan sebagai aktor utama dalam upaya preventif melalui sosialisasi dan penyuluhan, upaya represif melalui penyelidikan dan penindakan hukum terhadap jaringan narkotika, serta upaya rehabilitatif bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, kerangka konseptual penelitian ini mendasarkan analisisnya pada fungsi, peran, dan strategi BNNP Jambi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam regulasi nasional dan kebijakan lokal.

## **E. Landasan Teoritis**

Penulis menggunakan Teori Penanggulangan sebagai landasan analisis dalam karya ilmiah ini. Teori tersebut memungkinkan identifikasi dimensi-dimensi relevan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Penanggulangan kejahatan merupakan elemen penting dalam pertahanan sosial dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal, sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan, bertujuan melindungi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan. Kebijakan ini menjadi bagian integral dari kebijakan penegakan hukum secara keseluruhan.<sup>10</sup>

Hukum pidana menjadi salah satu solusi mengatasi masalah sosial melalui penegakan hukum. Bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini termasuk bagian dari kebijakan sosial.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Febriyanti Silaen, “Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan Hukum Pidana”, *Jurnal: Dharma Agung*, Vol. 28 No. 1, 2020, hlm. 121.

<sup>11</sup> Usman dkk., Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan”, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 2 No. 3, 2021, hlm. 80.

Penegakan hukum, sebagai bagian dari kebijakan sosial dan legislatif, berkaitan erat dengan politik kriminal dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. G.P. Hoefnagels, dikutip Barda Nawawi Arief, mengusulkan tiga strategi penanggulangan kejahatan: penerapan hukum pidana, pencegahan non-penal, dan pembentukan opini publik tentang kejahatan dan hukuman melalui media massa.<sup>12</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yakni jalur penal dan non-penal.

a. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (upaya penal)

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan lewat jalur penal adalah upaya penegakan hukum pidana. Pendekatan ini bersifat represif, dengan fokus pada tindakan pasca terjadinya tindak pidana. Hukum pidana berperan memberi sanksi kepada pelaku untuk menimbulkan efek jera sekaligus melindungi masyarakat. Dengan kata lain, jalur penal difokuskan pada penegakan hukum yang bersifat reaktif, sebagai respon terhadap pelanggaran hukum yang telah berlangsung, dan bertujuan untuk menekan angka kejahatan melalui ancaman dan penerapan hukuman pidana.

b. Penanggulangan kejahatan tanpa hukum pidana (non-penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal merupakan bentuk upaya yang dilakukan di luar mekanisme hukum pidana. Pendekatan ini lebih mengedepankan langkah-langkah yang

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Intipratama, Semarang, 2011, hlm. 45.

bersifat preventif, yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum suatu kejahatan terjadi.<sup>13</sup> Fokus utama dari upaya ini adalah mengatasi berbagai faktor atau kondisi sosial yang dapat menjadi pemicu atau mendorong terjadinya tindak kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, strategi non-penal bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang aman dan stabil sehingga potensi kejahatan dapat ditekan sejak dini, melalui pendekatan edukatif, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial.

## F. Metodologi Penelitian

Rangkaian tahapan sistematis dalam metode penelitian berfungsi sebagai panduan untuk mencapai tujuan penelitian secara tepat, berprinsip, dan efektif.<sup>14</sup> Untuk memahami secara rinci metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini, berikut penulis menguraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang mendasarkan pemikirannya pada pengalaman dan observasi langsung. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengamati penerapan hukum di masyarakat.<sup>15</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penulis diharapkan dapat memberikan tambahan yang signifikan terhadap studi kejahatan melalui penggunaan teknik pendekatan penelitian

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>14</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 50.

<sup>15</sup> Suratman, P, Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabetia, Bandung, 2015, hlm. 95.

"*Sosio-Kriminologis*". Selain itu, sumber-sumber textual yang berkaitan dengan individu ini juga dikonsultasikan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan masalah ini dari sudut pandang hukum yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

### 3. Sumber Data

Penulis mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk penelitian ini dari tiga sumber yang berbeda:

a. Data primer (*Field Research*) Penelitian lapangan

Data lapangan, termasuk dokumentasi, yang berkaitan dengan masalah penanggulangan tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, merupakan data hukum primer.

b. Data Sekunder (*Library Research*) Penelitian Kepustakaan

Merupakan informasi yang digali dari buku-buku kepustakaan, artikel, dan sumber-sumber lain, seperti: Undang-Undang Dasar RI 1945, UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta sumber-sumber lain yang relevan.

c. Data tersier

Sumber data yang mendukung data primer dan sekunder dikutip di sini. Sumber-sumber tersebut termasuk buku-buku hukum dan kamus bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

a. Wawancara

Melakukan wawancara sistematis dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya memungkinkan pengumpulan data melalui penggunaan pertanyaan dan jawaban sepihak. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari penulis, serta dari anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, melalui penggunaan wawancara terstruktur di mana analis mengajukan dan menjawab pertanyaan lisan dengan beberapa informan. Dengan menggunakan teknik yang disebut "*Purposive Sampling*", teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan atribut, tempat, dan karakteristik yang sudah diketahui.

Wawancara dilakukan bersama:

- 1) Bapak Bayu Mahendra, S.H., M.H., Kasi Intelijen BNN Provinsi Jambi
  - 2) Ibu Verawari, S.Sos.I., Katim Pencegahan BNN Provinsi Jambi
- b. Dokumentasi

Data tertulis atau surat-surat yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang dimaksud dengan "dokumen" dalam konteks ini. Jumlah kasus, jumlah anggota Polda Jambi, foto/gambar, dan catatan

tambahan yang dianggap relevan merupakan data dalam bentuk dokumen.

## 5. Analisis Data

Untuk melengkapi penelitian yang terpadu dan sistematis, Penulis menggunakan analisis deskriptif statistik setelah mengumpulkan data primer dan sekunder, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk menyelaraskan dan menggambarkan situasi riil seputar kejahatan pelaku pencurian dengan kekerasan. Data deskriptif dihasilkan dengan mengolah dan menganalisis secara kualitatif hasil dari tinjauan pustaka dan wawancara.<sup>16</sup>

Analisis data "*kualitatif*" digunakan dalam penelitian ini. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tiga pilar yang menjadi dasar dari analisis kualitatif. Prosedur ini bergantung pada tiga bagian yang saling berhubungan ini, yang pada gilirannya menentukan hasil akhir analisis.

Langkah-langkah penyempitan, pemasatan perhatian, dan penyederhanaan data termasuk reduksi data. Selama penelitian berlangsung, prosedur ini dipertahankan. Penyajian data adalah penyusunan dan penataan informasi yang memfasilitasi studi. Selain itu, verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa temuan studi adalah sah.

---

<sup>16</sup> Lexy J Moleong, *Teknik Melakukan Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007, hlm. 179.

Metode kualitatif digunakan untuk analisis data yang dikumpulkan, yang mencakup sumber primer dan sekunder.

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini ditulis secara sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap bab dibagi menjadi subbab. Hal ini untuk memudahkan dalam membedakan antar bab. Untuk memberikan gambaran singkat dan agar pembahasan makalah ini lebih fokus dan jelas.

BAB I, PENDAHULUAN, merupakan awal dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi tinjauan umum tentang tindak pidana. Dimulai dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana kejahatan, dan tindak pidana pelanggaran.

BAB III, pada bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang narkotika. Dimulai dari pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, penggolongan narkotika, dan pengertian penyalahgunaan narkotika.

BAB IV, dalam bab ini dibahas terkait bagaimana bentuk penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional di Provinsi Jambi, apa saja kendala dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, dan

upaya menangani kendala penanggulangan tindak pidana narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

BAB V Penutup merupakan bagian terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.

